



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)  
KECAMATAN BEBER  
TAHUN 2023**

**Jalan Jenderal Sudirman Halimpu 45172  
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon tahun 2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber tahun 2023 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Beber yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah,

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Beber, Oktober 2023



**CAMAT BEBER**

**RATNA KARTIKA, S.AP, M.Si.**

Pembina TK I

NIP. 19680706 199307 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
<b>Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun 2022</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun 2022	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Beber	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Beber	15
2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
<b>Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023</b>	<b>18</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Beber	18
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2023	19
<b>Bab IV Penutup</b>	<b>27</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perubahan memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Beber Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Beber adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- 14) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- 17) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 18) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (nomor 1 Seri D);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- 21) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Beber untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Beber.

- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2023 adalah:
1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
  2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Beber

##### Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber
- 3.2. Program Dan Kegiatan

##### Bab IV Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN BEBER TAHUN 2022**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BEBER TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Beber Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2022, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Beber,

Pada tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.503.844.876,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.415.714.846,00 atau 96,48%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.266.484.176 dan terealisasi sebesar Rp. 2.179.271.849 sisa sebesar Rp. 87.212.327 atau tercapai sebesar 96,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.280.800 dan terealisasi sebesar Rp. 3.280.800 sisa sebesar Rp. 0

**Output** : *Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan*

**a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.631.300 dengan realisasinya Rp. 1.631.300  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 2 laporan*

**b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.649.500 dengan realisasinya Rp. 1.649.500  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0  
(Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan sebanyak 15 laporan*

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.006.022.500 dan terealisasi sebesar Rp. 1.922.123.976 sisa sebesar Rp. 83.898.524

**Output** : *Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan*

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.002.888.200 dengan realisasinya Rp. 1.918.989.676 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 83.898.524 (Pencapaian input 95,81 %).

**Sub Output** : *Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan sebanyak 14 pegawai*

**b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.630.500 dengan realisasinya Rp. 1.630.500  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan sebanyak 1 laporan*

**c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.503.800 dengan realisasinya Rp. 1.503.800  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan sebanyak 18 laporan*

**3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 52.991.800 dan terealisasi sebesar Rp. 52.991.800 sisa sebesar Rp. 0

**Output** : *Jumlah laporan administrasi tingkat kecamatan*

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.251.200 dengan realisasinya Rp. 1.251.200  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan sebanyak 12 jenis*

**b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 36.415.500 dengan realisasinya Rp. 36.415.500  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan sebanyak 7 jenis*

**c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.100.000 dengan realisasinya Rp. 2.100.000  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 30 perbulan*

**d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 3.500.300 dengan realisasinya Rp. 3.500.300  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 8 jenis*

**e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 3.324.000 dengan realisasinya Rp. 3.324.000  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah bahan bacaan yang disediakan sebanyak 2 jenis*

**f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 5.200.800 dengan realisasinya Rp. 5.200.800  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah Bahan/Material yang disediakan sebanyak 50 jenis*

**g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000 dengan realisasinya Rp. 1.200.000  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas ( dalam daerah ) sebanyak 12 kali*

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Input:**

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 19.489.776 dan terealisasi sebesar Rp. 19.489.776 sisa sebesar Rp. 0

**Output** : *Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

**a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 15.349.776 dengan realisasinya Rp. 15.349.776  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output** : *Jumlah rekening yang dibayarkan sebanyak 3 rekening*

**b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 4.140.000 dengan realisasinya Rp. 4.140.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output :** *Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 11 unit*

**9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 184.699.300 dan terealisasi sebesar Rp. 181.385.497 sisa sebesar Rp. 3.313.803

**Output :** *Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

**a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan**

**Bangunan Lainnya**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 137.499.200 dengan realisasinya Rp. 136.810.297 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 688.903 (Pencapaian input 99,50 %).

**Sub Output :** *Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit*

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** Input : Alokasi dana sebesar Rp. 3.951.500 dengan realisasinya Rp. 1.326.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.624.900 (Pencapaian input 33,57 %).

**Sub Output :** *Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya sebanyak 7 unit*

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 43.248.600 dengan realisasinya Rp. 43.248.600 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output :** *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sebanyak 8 unit*

## **B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 82.608.000 dan terealisasi sebesar Rp. 82.435.999 sisa sebesar Rp.172.001 atau tercapai sebesar 99,79%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

### **1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 14.726.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.726.000 sisa sebesar Rp. 0

**Output :** *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah*

#### **a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 14.726.000 dengan realisasinya Rp. 14.726.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

**Sub Output :** *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan*

### **3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

**I n p u t :** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp. 20.987.000 dan terealisasi sebesar Rp.

20.987.000 sisa sebesar Rp. 0

**Output :** *Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah*

**a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 20.987.000 dengan realisasinya Rp. 20.987.000  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

**Sub Output** : *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan*

**4. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 46.895.000 dan terealisasi sebesar Rp. 46.722.999 sisa sebesar Rp. 172.001

**Output** : *Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan*

**a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 24.395.000 dengan realisasinya Rp. 24.222.999  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 172.001 (Pencapaian input 99,29 %).

**Sub Output** : *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 12 laporan*

**b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 22.500.000 dengan realisasinya Rp. 22.500.000  
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

**Sub Output** : *Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 4 laporan*

**c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 20.842.700 dan terealisasi sebesar Rp. 20.842.700 sisa sebesar Rp.0 atau

tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

**Input:** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 20.842.700 dan terealisasi sebesar Rp. 20.842.700 sisa sebesar Rp. 0

**Output :** *Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

##### **a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 20.842.700 dengan realisasinya Rp. 20.842.700 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

**Sub Output :** *Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 10 laporan*

#### **D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 50.297.300 dan terealisasi sebesar Rp. 49.864.298 sisa sebesar Rp.433.002 atau tercapai sebesar 99,14%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

**I n p u t :** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 50.297.300 dan terealisasi sebesar Rp. 49.864.298 sisa sebesar Rp. 433.002

**Output :** *Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*

##### **a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 50.297.300 dengan realisasinya Rp. 49.864.298 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 433.002 (Pencapaian input 99,14 %).

**Sub Output :** *Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan sebanyak 3 laporan*

## **E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 83.612.700 dan terealisasi sebesar Rp. 83.300.000 sisa sebesar Rp.312.700 atau tercapai sebesar 99,63%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

### **1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

**Input :** Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 83.612.700 dan terealisasi sebesar Rp. 83.300.000 sisa sebesar Rp. 312.700

**Output :** *Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*

#### **a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 83.612.700 dengan realisasinya Rp. 83.300.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 312.700 (Pencapaian input 99,63 %).

**Sub Output :** *Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebanyak 3 kegiatan*

## **2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BEBER**

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Beber dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Beber dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan

dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Beber dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Beber berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Beber. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Beber. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Beber.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Beber yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

### 2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Beber berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Beber 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait</li> <li>- Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat</li> <li>- Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana</li> <li>- Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip</li> </ul>	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas</li> <li>- Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif</li> <li>- Fasilitas penunjang</li> </ul>

			dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran		pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		- Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	- Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Beber berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.

6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

#### **2.4 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Beber ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Beber Tahun 2023 sebagaimana data terlampir.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

##### 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Beber dapat dilihat pada lampiran

### **3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Beber Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Beber pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan , Serta Pelimpahan sebagian Kewenagna dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Beber dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Beber Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

## RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

### PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.14. KECAMATAN BEBER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7,	UNSUR KEWILAYAHAN					2.424.854.512	2.437.786.412	12.931.900		
7.01.	KECAMATAN					2.424.854.512	2.437.786.412	12.931.900		
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100 Prosen	100 Prosen	2.099.972.612	2.122.223.912	22.251.300		
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan		7 Dok	7 Dok	2.535.000	2.535.000	-		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	6 Dokumen	6 Dokumen	1.640.000	1.145.000	(495.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	2 Laporan	2 Laporan	1.650.000	1.390.000	(260.000)	PIS	PIS

7.01.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan		8 Dok	8 Dok	1.968.746.100	1.968.746.100	-		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	JL.JENDERAL SUDIRMAN NO 51 (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.952.794.100	1.965.726.100	12.932.000	PIS	PIS
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Laporan	1 Laporan	1.300.000	1.040.000	(260.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	18 Laporan	18 Laporan	2.250.000	1.980.000	(270.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Jenis	1 Jenis	-	-	-		
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik, Daerah SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pengadministrasian kepegawaian tingkat kecamatan		11 Laporan	11 Laporan	-	-	-		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	21 Paket	21 Paket	3.465.000	-	(3.465.000)		PIS
7.01.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi tingkat kecamatan		11 Laporan	11 Laporan	24.782.500	24.782.500	-		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	7 Paket	7 Paket	1.524.600	1.524.600	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	7 Paket	7 Paket	-	-	-		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN NO 51 (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	23 Paket	23 Paket	1.260.000	-	(1.260.000)		PIS
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	7 Paket	7 Paket	3.135.400	2.717.200	(418.200)	PIS	PIS
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	2 Dokumen	2 Dokumen	3.060.000	3.060.000	-	PIS	PIS

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Paket	1 Paket	11.383.500	15.090.700	3.707.200	PIS	PIS
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Laporan	12 Laporan	-	1.260.000	1.260.000	PIS	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.130.000	(70.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 BA	1 BA	-	-	-		
		Jumlah Laporan administrasi barang milik daerah tingkat kecamatan		7 Laporan	7 Laporan	-	-	-		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	10 Unit	10 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	2 Unit	2 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN NO 51 (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	6 Unit	6 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN NO 51 (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Laporan	4 Laporan	31.656.312	31.656.312	-		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	2 Laporan	2 Laporan	15.349.312	27.516.312	12.167.000	PIS	PIS
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	6 Laporan	6 Laporan	4.140.000	4.140.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	12 Laporan	94.504.000	94.504.000	-		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	JL.JENDERAL SUDIRMAN NO 51 (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	8 Unit	8 Unit	38.763.000	38.763.000	-	PIS	PIS

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	7 Unit	7 Unit	6.645.200	6.443.500	(201.700)	PIS	PIS
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara.	JL.JENDRAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	30 Unit	30 Unit	-	-	-		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Unit	1 Unit	25.412.500	24.297.500	(1.115.000)	PIS	PIS
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	-	PIK, PIS	PIK, PIS
<b>7.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	195.277.900	187.435.000	(7.842.900)		
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		10 Jenis	10 Jenis	49.729.000	49.729.000	-		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	4 Laporan	7.918.000	7.575.000	(343.000)	PIS	PIS
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	42.154.000	42.154.000	-	PIK, PIS	PIK, PIS
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		5 Kegiatan	5 Kegiatan	46.296.000	46.296.000	-		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Laporan	12 Laporan	46.296.000	46.296.000	-	PIS	PIS
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		4 Jenis	4 Jenis	91.410.000	91.410.000	-		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	8 Laporan	8 Laporan	98.909.900	91.410.000	(7.499.900)	PIS	PIS
<b>7.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	100 Prosen	44.658.000	44.083.500	(574.500)		
7.01.03.2.01.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Laporan	3 Laporan	44.083.500	44.083.500	-		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-	PIK	PIK
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	10 Laporan	10 Laporan	24.658.000	24.083.500	(574.500)	PIS	PIS
<b>7.01.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	100 Prosen	78.336.000	78.336.000	-		
7.01.04.2.01.	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	-		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	4 Laporan	4 Laporan	30.000.000	30.000.000	-	PIS	PIS
7.01.04.2.02.	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		4 Laporan	4 Laporan	48.336.000	48.336.000	-		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	JL.JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	3 Laporan	3 Laporan	48.336.000	48.336.000	-	PIS	PIS

7.01.05.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	100 Prosen	-	-	-		
7.01.05.2.01.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		3 Laporan	3 Laporan	-	-	-		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		350 Orang	350 Orang	-	-	-		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100 Orang	100 Orang	-	-	-		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	100 Prosen	6.610.000	5.708.000	(902.000)		
7.01.06.2.01.	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Laporan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3 Laporan	3 Laporan	5.708.000	5.708.000	-		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	22 Dokumen	22 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Beber	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-		

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	- (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	JL. JENDERAL SUDIRMAN (Desa Halimpu - Kecamatan beber) (Desa Halimpu - Kecamatan beber)	12 Dokumen	12 Dokumen	6.610.000	5.708.000	(902.000)	PIS	PIS
<b>J U M L A H</b>						<b>2.424.854.512</b>	<b>2.437.786.412</b>	<b>12.931.900</b>		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Beber di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Beber sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Beber yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Beber demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2023, Kecamatan Beber telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Beber, Oktober 2023  
**CAMAT BEBER**  
  
**RATNA KARTIKA, S.AP, M.Si.**  
Pembina TK I  
NIP. 19680706 199307 2 001

## LAMPIRAN